



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JAINURI Bin HAMBALI

Tempat lahir: Sri Agung

Umur / Tgl.Lahir : 21Tahun / 03Juni 1993

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat Tinggal : DusunVRt/Rw 01/01 Sinar Baru Kamp. Binjai

Ngagung Kec. BekriKabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 26 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 Februari 2014 No. 97/Pen.Pid.B/2014/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 26 Februari 2014 No. 97/Pen.Pid.B/2014/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa JAINURI Bin HAMBALI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JAINURI Bin HAMBALI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINURI Bin HAMBALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014 No. PDM-35/GS/02/2014 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **JAINURI BIN HAMBALI** bersama dengan saksi **Adi Bin Arsad**, saksi **Samsi Apero Bin Madzen** (*dalam berkas terpisah*) dan **sdr. Rendi (DPO)** pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2013 sekira pukul 13.55 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat Di Jalinsum Kampung Bumiratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru, No Rangka MH1JF5118BK933072, No Mesin JF51E-19933107 Tahun 2011 milik saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi Diki Kurniawan dalam perjalanan dari Menggala ke Bandar Lampung menggunakan sepeda motor Honda Beat seorang diri, lalu tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya yaitu **saksi Adi Bin Arsad**, saksi **Samsi Apero Bin Madzen** (*dalam berkas terpisah*) dan **sdr. Rendi (DPO)** memepet saksi Diki dengan menggunakan 2 buah motor, lalu kunci kontak motor saksi Diki dicabut dan saksi Diki ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh terdakwa dan saksi Samsi dan mengancam saksi Diki “turun kamu kalo gak mati kamu”, karena takut saksi Diki lari dan kabur, setelah itu motor saksi Diki dibawa oleh terdakwa dan teman-temannya, lalu motor tersebut dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan teman-temannya kearah komering ke Kampung Negara Bumi, lalu sdr. Rendi membawa motor tersebut dan dijual, dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 700.000,- ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi **DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO** mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (1),Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu ADI Bin ARSAD :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Jalinsum Kampung Bumiratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Samsi dan Rendi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Samsi dan Rendi ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi, Samsi dan Rendi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan kemudian memepet sepeda motor korban, setelah itu mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti, lalu ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Samsi dan mengancam korban “turun kamu kalo gak mati kamu”, karena takut korban lari dan kabur, setelah itu sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa saksi, Samsi dan Rendi kearah komering ke Kampung Negara Bumi ;

- Bahwa setelah itu oleh Rendi membawa motor tersebut dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Supri dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa, saksi, Samsi dan Rendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Samsi dan Rendi sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua SAMSI APERO Bin MADZEN :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib di Jalinsum Kampung Bumiratu Nuban Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Adi dan Rendi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru ;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah saksi dan Rendi ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi, Adi dan Rendi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan kemudian memepet sepeda motor korban, setelah itu mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti, lalu ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi dan mengancam korban “turun kamu kalo gak mati kamu”, karena takut korban lari dan kabur, setelah itu sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa saksi, Adi dan Rendi kearah komering ke Kampung Negara Bumi ;

- Bahwa setelah itu oleh Rendi membawa motor tersebut dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Supri dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa, saksi, Adi dan Rendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Samsi dan Rendi sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANIANTO dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPANIANTO dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ketiga DIKI KURNIAWAN Bin MISPANIANTO :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan/begal pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku menggunakan kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor saksi dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dua orang pelaku turun dari sepeda motor menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak melakukan perlawanan terhadap para pelaku karena takut di bacok ;;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jika dinilai dengan uang mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Saksi Keempat AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan/begal pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku menggunakan kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet sepeda motor korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian dua orang pelaku turun dari sepeda motor menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah korban ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan terhadap para pelaku karena takut di bacok ;;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jika dinilai dengan uang kerugian korban yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi DIKI KURNIAWAN Bin MISPIANTO dan saksi AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru milik saksi korban Diki Kurniawan bersama saksi Adi, saksi Samsi Apero dan Rendi ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan kemudian memepet sepeda motor korban, setelah itu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti, lalu korban ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh terdakwa dan saksi Samsi ke bagian perut dan mengancam korban sambil berkata "turun kamu kalo gak mati kamu", karena takut korban lari dan kabur, setelah itu sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi kearah komering ke Kampung Negara Bumi ;
- Bahwa setelah itu oleh Rendi membawa motor tersebut dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Supri dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa, saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru milik saksi korban Diki Kurniawan bersama saksi Adi, saksi Samsi Apero dan Rendi ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan kemudian memepet sepeda motor korban, setelah itu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti, lalu korban ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh terdakwa dan saksi Samsi ke bagian perut dan mengancam korban sambil berkata "turun kamu kalo gak mati kamu", karena takut korban lari dan kabur, setelah itu sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi kearah komering ke Kampung Negara Bumi ;
- Bahwa setelah itu oleh Rendi membawa motor tersebut dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Supri dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa, saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain secara paksa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang milik saksi korban sampai sekarang belum kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa secara alternatif terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JAINURI BiN HAMBALI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi telah mengambil barang-barang milik saksi korban Diki Kurniawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Diki Kurniawan tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Jum'at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi telah mengambil barang-barang milik saksi korban Diki Kurniawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru. Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan kemudian memepet sepeda motor korban, setelah itu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga berhenti, lalu korban ditodong oleh senjata tajam jenis laduk oleh terdakwa dan saksi Samsi ke bagian perut dan mengancam korban sambil berkata "turun kamu kalo gak mati kamu", karena takut korban lari dan kabur, setelah itu sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi kearah komering ke Kampung Negara Bumi. Bahwa setelah itu oleh Rendi membawa motor tersebut dan dijual seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara Supri dan hasil penjualan motor tersebut terdakwa, saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi telah mengambil barang-barang milik saksi korban Didik Kurniawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru pada hari Jum’at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Didik Kurniawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 7885 SP Warna Biru pada hari Jum’at tanggal 14 Juli 2013 sekira jam 13.55 WIB di depan PT POKHAND Jalimsum Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Gunung Gusih Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu saksi Samsi, saksi Adi dan Rendi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa JAINURI Bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 12 Mei 2014, oleh kami **EVA SUSIANA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **PANDU DEWANTO, SH.,MH.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ELFA YULITA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. PANDU DEWANTO, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIR HAMZAH, SH., MH.

